



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, KPU Provinsi Sulawesi Tengah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;

Memperhatikan : Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 16 April 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : **PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.**
- KEDUA** : Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
- KETIGA** : Menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 16 April 2011

K E T U A,

ttd

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Tembusan kepada Yth:

1. Ketua KPU di Jakarta ;
2. Ketua Panwaslukada Prov. Sulteng di Palu
3. Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor :
Tanggal :

**HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA		PERINGKAT PEROLEHAN SUARA SAH
		JUMLAH	PERSENTASE	
1.	Prof (Em). Drs. H. AMINUDDIN PONULELE, MS Dan DR. Hj. LUCIANA BACULU, SE. MM			
2.	DR. Hj. SAHABUDDIN MUSTAPA Dan H. FAISAL MAHMUD			
3.	Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si Dan H. SUDARTO, SH. M.Hum			
4.	Ir. H. RENDY M. AFANDDY LAMADJIDO dan H. BANDJELA PALIUDJU			
5.	H. ACHMAD YAHYA, SE. MM Dan Drs. MOH. MA'RUF BANTILAN, MM			
	TOTAL PEROLEHAN SUARA			

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1. DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc Ketua
2. SYAMSUDDIN BACO, SH.MH Anggota
3. YAHDY BASMA, SH Anggota
4. M. YASIN MANGUN, S.Sos Anggota
5. PATRISIA LAMARAUNA, SH Anggota